



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jalan Kejayan No.191 Setrojenar Buluspesantren Kode Pos 54391

Laman : <https://kec-buluspesantren.kebumenkab.go.id/>

Pos-el : buluspesantren06@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR : 700/ 1068 /2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN BULUSPESANTREN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Buluspesantren tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Buluspesantren dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Camat Buluspesantren,



Wawa Suka, S.STP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197808181997111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR 700 / 1068 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BULUSPESANTREN

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Formulasi Pengukuran : Hasil berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 2. prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh kantor Kecamatan Buluspesantren. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang

					5. Produk spesifikasi jenis 6. pelayanan 7. Kompetensi pelaksana 8. Perilaku pelaksana 9. Sarana dan prasarana 10. Penanganan pengaduan, 11. saran dan masukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Penanggung Jawab : Camat Buluspesantren	diterima, dengan mengacu pada standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan Buluspesantren.	Formulasi Pengukuran; (Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi	Indeks Tata Kelola Kecamatan adalah nilai yang menggambarkan tingkat kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan berdasarkan penilaian terhadap penerapan prinsip

					dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100%	akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
--	--	--	--	--	---	---

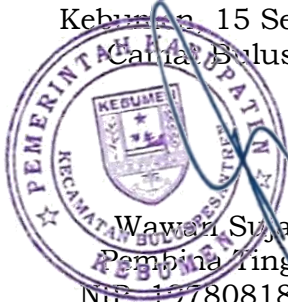
					3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren	
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buluspesantren)	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Buluspesantren) adalah skor hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Buluspesantren, yang menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam perencanaan,

					Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren	pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, serta pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren)	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab;	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren) adalah persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Kecamatan Buluspesantren dibandingkan dengan total pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode

					Camat Buluspesantren	tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren)	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Buluspesantren) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan stabilitas sosial di wilayah Kecamatan Buluspesantren, yang diukur berdasarkan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban, potensi konflik sosial, serta efektivitas upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Kecamatan dalam

						periode tertentu.
1.1.1.4			Meningkatnya Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase Desa di Kecamatan Buluspesantren yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data ; Kecamatan Buluspesantren Penanggung Jawab; Camat Buluspesantren	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan (Kecamatan Buluspesantren) adalah persentase jumlah desa di wilayah Kecamatan Buluspesantren yang melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibandingkan dengan total jumlah desa di Kecamatan Buluspesantren dalam periode tertentu

Kebumahaan, 15 September 2025
Camat Buluspesantren,



Wawan Sujaka, S.STP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197808181997111001